



PUTUSAN
Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1 :

1. Nama lengkap : Rian Saputra Bin Kismedi;
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 05 Oktober 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. PDAM Rt.02 Rw.05 Kelurahan Sungai Medang
Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : Yedi Alias Doyet Bin Sailan;
2. Tempat lahir : Sungai Medang - Prabumulih;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 24 Agustus 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Sungai Medang Rt.02 Rw.03 Kel.
Sungai Medang Kec.Cambai Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 31 Mei 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/56/V/2019/Sat Res Narkoba, tanggal 31 Mei 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;

Para dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Komplek DKT No.03 Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan Penetapan Nomor 215/Pen.Pid/2019/PN Pbm tanggal 09 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 09 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 09 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Saputra Bin Kisemdi dan Terdakwa II Yedi Als Doyet Bin Sailan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap mereka Terdakwa I Rian Saputra Bin Kisemdi dan Terdakwa II Yedi Als Doyet Bin Sailan dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan membayar sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- 1 (satu) bal plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan para Terdakwa sebagai tulang punggung dalam mencari nafkah, menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama

Bahwa Terdakwa I RIAN SAPUTRA Bin KISMEDI bersama dengan Terdakwa II YEDI Als DOYET Bin SAILAN, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira jam 09.00 Wib anggota kepolisian Polres Prabumulih mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah MUSLEH (DPO) yang terletak di jalan sungai medang kelurahan Sungai Medang kecamatan cambai kota prabumulih sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu dan dari informasi tersebut bahwa MUSLEH (DPO) sering membagi atau mempaketi narkoba jenis sabu di rumahnya bersama dengan Terdakwa I RIAN SAPUTRA Bin KISMEDI dan Terdakwa II YEDI Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOYET Bin SAILAN, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota kepolisian Polres Prabumulih melakukan penyelidikan, kemudian pada hari pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2019 sekira jam 09.30 Wib anggota kepolisian Polres Prabumulih mendapat informasi bahwa Terdakwa I RIAN SAPUTRA Bin KISMEDI, Terdakwa II YEDI Als DOYET Bin SAILAN dan MUSLEH (DPO) sedang memecah (mempaketi) narkoba jenis sabu di rumah MUSLEH (DPO), setelah mendapatkan informasi tersebut anggota kepolisian polres prabumulih langsung menuju rumah MUSLEH dengan cara melakukan pengamatan dan pengintaian di rumah MUSLEH, setelah tiba di rumah Musleh (DPO) kemudian saksi Dasril dan saksi DODI menuju ke arah belakang rumah MUSLEH dan langsung mengintip melalui celah pintu belakang rumah dan pada saat itu saksi Dasril melihat bahwa di dapur rumah tersebut ada Terdakwa I RIAN SAPUTRA Bin KISMEDI, Terdakwa II YEDI Als DOYET Bin SAILAN dan Musleh sedang memecah (mempaketi) narkoba jenis sabu dan pada saat itu saksi Dasril mendengar suara MUSLEH berkata "YED AMBIL PLASTIK SABU LAGI DIPAGAR BELAKANG RUMAH" kemudian Terdakwa II YEDI Als DOYET Bin SAILAN keluar melalui pintu belakang dan pada saat Terdakwa II YEDI Als DOYET Bin SAILAN hendak masuk kedalam rumah Terdakwa II YEDI Als DOYET Bin SAILAN segera diamankan oleh saksi DODI sedangkan saksi Dasril dan saksi ROCI masuk melalui dapur rumah, melihat anggota kepolisian polres Prabumulih telah berada didalam rumah MUSLEH langsung melarikan diri ke arah pintu depan sedangkan Terdakwa I RIAN SAPUTRA Bin KISMEDI langsung membuang paketan sabu ke arah meja dan hendak mencoba melarikan diri, setelah berhasil mengamankan para Terdakwa kemudian anggota kepolisian polres Prabumulih segera melakukan pengeledahan dengan disaksikan Mustopa selaku ketua RT dan dari pengeledahan tersebut anggota kepolisian polres prabumulih menemukan 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu diatas meja, kemudian para Terdakwa dan barang bukti segera diamankan ke polres prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa I RIAN SAPUTRA Bin KISMEDI dan Terdakwa II YEDI Als DOYET Bin SAILAN sebelum diamankan sering mengantar narkoba jenis sabu kepada para pembeli dengan upah Rp. yang diberikan oleh Musleh sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan ALIYUS

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA, S.Kom selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,151 (nol koma empat tujuh sembilan) gram yang disita dari Terdakwa I RIAN SAPUTRA Bin KISMEDI dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), (yang mana Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), kemudian sisa barang bukti dengan berat 0,141 (nol koma satu empat satu) gram dibungkus dan disegel untuk dijadikan barang bukti dipersidangan;

Bahwa Terdakwa dalam Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang mengandung Metamfetamin yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I RIAN SAPUTRA Bin KISMEDI bersama dengan Terdakwa II YEDI Als DOYET Bin SAILANN, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira jam 09.00 Wib anggota kepolisian Polres Prabumulih mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah MUSLEH (DPO) yang terletak di jalan sungai medang kelurahan Sungai Medang kecamatan cambai kota prabumulih sering terjadi transaksi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan dari informasi tersebut bahwa MUSLEH (DPO) sering membagi atau mempaketi narkotika jenis sabu dirumahnya bersama dengan Terdakwa I RIAN SAPUTRA Bin KISMEDI dan Terdakwa II YEDI Als DOYET Bin SAILAN, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota kepolisian Polres Prabumulih melakukan penyelidikan, kemudian pada hari pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2019 sekira jam 09.30 Wib anggota kepolisian Polres Prabumulih mendapat informasi bahwa Terdakwa I RIAN SAPUTRA Bin KISMEDI, Terdakwa II YEDI Als DOYET Bin SAILAN dan MUSLEH (DPO) sedang memecah (mempaketi) narkotika jenis sabu dirumah MUSLEH (DPO), setelah mendapatkan informasi tersebut anggota kepolisian polres prabumulih langsung menuju rumah MUSLEH dengan cara melakukan pengamatan dan pengintaian dirumah MUSLEH, setelah tiba dirumah Musleh (DPO) kemudian saksi Dasril dan saksi DODI menuju kearah belakang rumah MUSLEH dan langsung mengintip melalui celah pintu belakang rumah dan pada saat itu saksi Dasril melihat bahwa didapur rumah tersebut ada Terdakwa I RIAN SAPUTRA Bin KISMEDI, Terdakwa II YEDI Als DOYET Bin SAILAN dan Musleh sedang memecah (mempaketi) narkotika jenis sabu dan pada saat itu saksi Dasril mendengar suara MUSLEH berkata "YED AMBIL PLASTIK SABU LAGI DIPAGAR BELAKANG RUMAH" kemudian Terdakwa II YEDI Als DOYET Bin SAILAN keluar melalui pintu belakang dan pada saat Terdakwa II YEDI Als DOYET Bin SAILAN hendak masuk kedalam rumah Terdakwa II YEDI Als DOYET Bin SAILAN segera diamankan oleh saksi DODI sedangkan saksi Dasril dan saksi ROCI masuk melalui dapur rumah, melihat anggota kepolisian polres Prabumulih telah berada didalam rumah MUSLEH langsung melarikan diri kearah pintu depan sedangkan Terdakwa I RIAN SAPUTRA Bin KISMEDI langsung membuang paketan sabu kearah meja dan hendak mencoba melarikan diri, setelah berhasil mengamankan para Terdakwa kemudian anggota kepolisian polres Prabumulih segera melakukan pengeledahan dengan disaksikan Mustopa selaku ketua RT dan dari pengeledahan tersebut anggota kepolisian polres prabumulih menemukan 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu diatas meja, kemudian para Terdakwa dan barang bukti segera diamankan kepolres prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu)

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,151 (nol koma empat tujuh sembilan) gram yang disita dari Terdakwa I RIAN SAPUTRA Bin KISMEDI dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), (yang mana Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), kemudian sisa barang bukti dengan berat 0,141 (nol koma satu empat satu) gram dibungkus dan disegel untuk dijadikan barang bukti dipersidangan;

Bahwa Terdakwa dalam Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu yang mengandung Metamfetamin yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Doddy Adriansyah Bin Thamrunsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan dalam hal penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, tanpa izin;
- Bahwa, para ditangkap Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 11.00 WIB di rumah MUSLEH, tepatnya di Jalan Raya Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa, para Terdakwa ditangkap, atas dasar informasi dari Informan yang mengatakan bahwa di rumah MUSLEH di daerah Sungai Medang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, dan di rumah MUSLEH tersebut juga dilakukan pemaketan shabu-shabu untuk dijual;
- Bahwa, setelah adanya informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan di Sat Res Narkoba yang berjumlah sekitar 10 orang melakukan penyelidikan di sekitar rumah MUSLEH selama dua hari untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh MUSLEH dan para Terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 saksi dan Tim memperoleh informasi kalau para Terdakwa dan MUSLEH sedang ada di rumah, selanjutnya saksi dan Tim melakukan pengintaian, saksi dan DASRIL ke arah belakang rumah mengintip melalui celah pintu, sedangkan ROCI mengintip melalui celah jendela belakang rumah;
- Bahwa, ketika saksi dan Tim melakukan pengintaian, saat itu saksi dan Tim melihat para Terdakwa dan MUSLEH sedang memecah (mempaketi) Narkotika jenis shabu, lalu MUSLEH menyuruh Terdakwa YEDI mengambil plastik di pagar belakang rumah, saat YEDI keluar rumah saksi sembunyi, kemudian ketika Terdakwa YEDI akan masuk kedalam rumah saat itulah saksi mengamankan Terdakwa YEDI sedangkan DASRIL dan ROCI masuk kedalam rumah melalui pintu dapur, dan berhasil mengamankan Terdakwa RIAN, sedangkan MUSLEH berhasil melarikan diri melalui pintu depan;
- Bahwa, ketika berhasil menangkap para Terdakwa, saat itu berhasil ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu diatas meja, dan 1 (satu) bal plastik bening untuk bungkus Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, ketika menangkap para Terdakwa, ada Terdakwa RIAN SAPUTRA melakukan perlawanan dengan cara berlari lalu DASRIL dan ROCI mengejar Terdakwa RIAN SAPUTRA dan berhasil menangkap Terdakwa sekitar 25 meter dari rumah MUSLEH;
- Bahwa, setelah ditanyakan, peran para Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu, apabila ada orang yang ingin membeli shabu terlebih dahulu menghubungi para Terdakwa, setelah itu para Terdakwa menghubungi MUSLEH sebagai orang yang memiliki shabu tersebut;
- Bahwa, menurut keterangannya, para Terdakwa tidak mendapat upah dengan uang sebagai perantara jual beli Narkotika jenis shabu tersebut, melainkan hanya dapat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara gratis dari MUSLEH;
- Bahwa, saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, ketika para Terdakwa ditangkap, saat itu MUSLEH melarikan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diri, namun saat itu MUSLEH sudah ditangkap juga;
 - Bahwa, saksi mengenal dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang yang dibacakan di persidangan ini;
 - Bahwa, para Terdakwa sudah dilakukan tes urine sehubungan perkara ini dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa, para Terdakwa bukan Target Operasi, namun yang Target Operasi adalah MUSLEH;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Roci Garado Aniga Bin Zulhifani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan dalam hal penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, tanpa izin;
- Bahwa, para ditangkap Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 11.00 WIB di rumah MUSLEH, tepatnya di Jalan Raya Sungai Medang Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa, para Terdakwa ditangkap, atas dasar informasi dari Informan yang mengatakan bahwa di rumah MUSLEH di daerah Sungai Medang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, dan di rumah MUSLEH tersebut juga dilakukan pemaketan shabu-shabu untuk dijual;
- Bahwa, setelah adanya informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan di Sat Res Narkoba yang berjumlah sekitar 10 orang melakukan penyelidikan di sekitar rumah MUSLEH selama dua hari untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh MUSLEH dan para Terdakwa tersebut;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 saksi dan Tim memperoleh informasi kalau para Terdakwa dan MUSLEH sedang ada dirumah, selanjutnya saksi dan Tim melakukan pengintaian, DODDY dan DASRIL kearah belakang rumah mengintip melalui celah pintu, sedangkan saksi mengintip melalui celah jendela belakang rumah;
- Bahwa, ketika saksi dan Tim melakukan pengintaian, saat itu saksi dan Tim melihat para Terdakwa dan MUSLEH sedang memecah (mempaketi) Narkotika jenis shabu, lalu MUSLEH menyuruh Terdakwa YEDI mengambil plastik di pagar belakang rumah, saat YEDI keluar rumah saksi dan TIM sembunyi, kemudian ketika Terdakwa YEDI akan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam rumah saat itulah DODDY mengamankan Terdakwa YEDI sedangkan DASRIL dan saksi masuk kedalam rumah melalui pintu dapur, dan berhasil mengamankan Terdakwa RIAN, sedangkan MUSLEH berhasil melarikan diri melalui pintu depan;

- Bahwa, Ketika berhasil menangkap para Terdakwa, saat itu berhasil ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu diatas meja, dan 1 (satu) bal plastik bening untuk bungkus Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, ketika menangkap para Terdakwa, ada Terdakwa RIAN SAPUTRA melakukan perlawanan dengan cara berlari lalu DASRIL dan saksi mengejar Terdakwa RIAN SAPUTRA dan berhasil menangkap Terdakwa sekitar 25 meter dari rumah MUSLEH;
- Bahwa, setelah ditanyakan, peran para Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu, apabila ada orang yang ingin membeli shabu terlebih dahulu menghubungi para Terdakwa, setelah itu para Terdakwa menghubungi MUSLEH sebagai orang yang memiliki shabu tersebut;
- Bahwa, menurut keterangannya, para Terdakwa tidak mendapat upah dengan uang sebagai perantara jual beli Narkotika jenis shabu tersebut, melainkan hanya dapat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara gratis dari MUSLEH;
- Bahwa, saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, ketika para Terdakwa ditangkap, saat itu MUSLEH melarikan diri, namun saat itu MUSLEH sudah ditangkap juga;
- Bahwa, saksi mengenal dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa, para Terdakwa sudah dilakukan tes urine sehubungan perkara ini dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa, para Terdakwa bukan Target Operasi, namun yang Target Operasi adalah MUSLEH;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : RIAN SAPUTRA Bin KISMEDI

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena Terdakwa bersama Terdakwa II YEDI Alias DOYET, telah tertangkap tangan sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 11.00 WIB di rumah MUSLEH, tepatnya di Jalan Raya Sungai Medang Kel.Sungai Medang, Kec.Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa, ketika Terdakwa ditangkap, Polisi berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik kecil bening terletak diatas meja dapur rumah MUSLEH dan 1 (satu) bal plastik bening untuk bungkus shabu-shabu milik MUSLEH;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap Polisi di rumah MUSLEH, oleh karena Terdakwa dan YEDI alias DOYET disuruh datang oleh MUSLEH untuk membagi-bagi paket shabu dalam plastik kecil untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkannya;
- Bahwa, Terdakwa sudah sering disuruh oleh MUSLEH mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli;
- Bahwa, untuk mengantarkan shabu-shabu kepada pembeli Terdakwa diberi upah oleh MUSLEH sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bisa menggunakan shabu secara gratis;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa YEDI alias DOYET ditangkap Polisi, bermula saat Terdakwa dan YEDI alias DOYET datang ke rumah MUSLEH dan ketika bertemu MUSLEH kami ngobrol-ngobrol di pondok belakang rumah MUSLEH lalu MUSLEH memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan YEDI alias DOYET mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di pondok belakang rumah MUSLEH, sedangkan MUSLEH masuk kedalam rumah melalui pintu dapur, kemudian setelah menggunakan shabu Terdakwa dan YEDI alias DOYET masuk juga ke dalam rumah MUSLEH;
- Bahwa, ketika berada dalam rumah MUSLEH, Terdakwa mendengar MUSLEH menerima telepon dari seseorang untuk memesan shabu-shabu, kemudian MUSLEH mengeluarkan paket shabu dari dalam

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Pbm



kantong celananya dan menyuruh YEDI alias DOYET mengambil plastik kecil yang ada di luar rumah, namun ketika YEDI alias DOYET akan masuk ke dalam rumah saat itu juga YEDI alias DOYET ditangkap Polisi;

- Bahwa, ketika melihat YEDI alias DOYET ditangkap Polisi, Terdakwa dan MUSLEH berusaha untuk kabur, MUSLEH lari lewat pintu depan, sedangkan Terdakwa lari lewat pintu dapur dan berhasil dikejar Polisi yang selanjutnya menangkap Terdakwa;
- Bahwa, ketika Terdakwa dan YEDI alias DOYET berhasil ditangkap, saat itu Polisi berhasil menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu diatas meja, dan 1 (satu) bal plastik bening untuk bungkus Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa dan YEDI alias DOYET serta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa mengenal dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa, Terdakwa sudah dilakukan tes urine sehubungan perkara ini dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa, Terdakwa dan YEDI alias DOYET sehubungan perkara ini berperan yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu disuruh oleh MUSLEH;
- Bahwa, Terdakwa dan YEDI alias DOYET menjadi perantara jual beli shabu-shabu ada diberikan upah oleh MUSLEH sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga bisa menggunakan Narkotika jenis shabu secara gratis;
- Bahwa, seingat Terdakwa, Terdakwa sudah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu kerjasama dengan MUSLEH sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa, sehari-harinya MUSLEH bekerja swasta dan juga sebagai penjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa sudah kenal dengan MUSLEH sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;

TERDAKWA II. YEDI Alias DOYET Bin SAILAN

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena Terdakwa bersama Terdakwa I RIAN SAPUTRA, telah tertangkap tangan sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 11.00 WIB di rumah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLEH, tepatnya di Jalan Raya Sungai Medang Kel.Sungai Medang, Kec.Cambai, Kota Prabumulih;

- Bahwa, ketika Terdakwa ditangkap, Polisi berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik kecil bening terletak diatas meja dapur rumah MUSLEH dan 1 (satu) bal plastik bening untuk bungkus shabu-shabu milik MUSLEH;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap Polisi di rumah MUSLEH, oleh karena Terdakwa dan RIAN SAPUTRA, disuruh datang oleh MUSLEH untuk membagi-bagi paket shabu dalam plastik kecil untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkannya;
- Bahwa, Terdakwa sudah sering disuruh oleh MUSLEH mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli;
- Bahwa, untuk mengantarkan shabu-shabu kepada pembeli Terdakwa diberi upah oleh MUSLEH sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bisa menggunakan shabu secara gratis;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa RIAN SAPUTRA, ditangkap Polisi, bermula saat Terdakwa dan RIAN SAPUTRA, datang ke rumah MUSLEH dan ketika bertemu MUSLEH kami ngobrol-ngobrol di pondok belakang rumah MUSLEH lalu MUSLEH memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan RIAN SAPUTRA, mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di pondok belakang rumah MUSLEH, sedangkan MUSLEH masuk kedalam rumah melalui pintu dapur, kemudian setelah menggunakan shabu Terdakwa dan RIAN SAPUTRA, masuk juga ke dalam rumah MUSLEH;
- Bahwa, ketika berada dalam rumah MUSLEH, Terdakwa mendengar MUSLEH menerima telepon dari seseorang untuk memesan shabu-shabu, kemudian MUSLEH mengeluarkan paket shabu dari dalam kantong celananya dan menyuruh Terdakwa mengambil plastik kecil yang ada dip agar luar rumah, namun ketika Terdakwa akan masuk kedalam rumah saat itu juga Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa, ketika Terdakwa ditangkap Polisi, RIAN SAPUTRA dan MUSLEH berusaha untuk kabur, MUSLEH lari lewat pintu depan, sedangkan RIAN SAPUTRA, lari lewat pintu dapur dan berhasil dikejar Polisi yang selanjutnya menangkap RIAN SAPUTRA;
- Bahwa, ketika Terdakwa dan RIAN SAPUTRA, berhasil ditangkap, saat itu Polisi berhasil menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu diatas meja, dan 1 (satu) bal plastik bening untuk bungkus Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa dan RIAN SAPUTRA, serta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa mengenal dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa, Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa, Terdakwa dan RIAN SAPUTRA, sehubungan perkara ini berperan yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu disuruh oleh MUSLEH;
- Bahwa, Terdakwa dan RIAN SAPUTRA, menjadi perantara jual beli shabu-shabu ada diberikan upah oleh MUSLEH sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga bisa menggunakan Narkotika jenis shabu secara gratis;
- Bahwa, seingat Terdakwa, Terdakwa sudah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu kerjasama dengan MUSLEH sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa, sehari-harinya MUSLEH bekerja swasta dan juga sebagai penjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa sudah kenal dengan MUSLEH sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,29 gram;
- 1 (satu) bal plastik klip bening;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan perkara ini telah dibacakan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1459/NNF/2019 tanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si.Apt MM., dan Aliyus Saputra, S.Kom., dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Haris Aksara, S.H., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,151 gram;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Pbm



disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1460/NNF/2019 tanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si.Apt MM., dan Halimatus Syakdiah, S.T.,M.MTr., dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Haris Aksara, S.H., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 30 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1, disita dari Tersangka **RIAN SAPUTRA Bin KISMEDI**;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1461/NNF/2019 tanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si.Apt MM., dan Halimatus Syakdiah, S.T.,M.MTr., dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Haris Aksara, S.H., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 30 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1, disita dari Tersangka **YEDI alias DOYET Bin SAILAN**;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena Terdakwa bersama Terdakwa I RIAN SAPUTRA dan Terdakwa II YEDI Alias DOYET, telah tertangkap tangan sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, tanpa izin;
- Bahwa, benar para Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 11.00 WIB di rumah MUSLEH, tepatnya di Jalan Raya Sungai Medang Kel.Sungai Medang, Kec.Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa, benar ketika para Terdakwa ditangkap, Polisi berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik kecil bening terletak diatas meja dapur rumah MUSLEH dan 1 (satu) bal plastik bening untuk bungkus shabu-shabu milik MUSLEH;
- Bahwa, benar para Terdakwa ditangkap Polisi di rumah MUSLEH, oleh karena Terdakwa YEDI Alias DOYET dan RIAN SAPUTRA, disuruh datang oleh MUSLEH untuk membagi-bagi paket shabu dalam plastik kecil untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkannya;
- Bahwa, benar para Terdakwa sudah sering disuruh oleh MUSLEH mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli;
- Bahwa, benar untuk mengantarkan shabu-shabu kepada pembeli Terdakwa diberi upah oleh MUSLEH sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bisa menggunakan shabu secara gratis;
- Bahwa, Terdakwa YEDI Alias DOYET dan Terdakwa RIAN SAPUTRA, ditangkap Polisi, bermula saat Terdakwa dan RIAN SAPUTRA, datang ke rumah MUSLEH dan ketika bertemu MUSLEH kami ngobrol-ngobrol di pondok belakang rumah MUSLEH lalu MUSLEH memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa YEDI Alias DOYET dan RIAN SAPUTRA, mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di pondok belakang rumah MUSLEH, sedangkan MUSLEH masuk kedalam rumah melalui pintu dapur, kemudian setelah menggunakan shabu Terdakwa YEDI Alias DOYET dan RIAN SAPUTRA, masuk juga ke dalam rumah MUSLEH;
- Bahwa, benar ketika berada dalam rumah MUSLEH, Terdakwa YEDI Alias DOYET mendengar MUSLEH menerima telepon dari seseorang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk memesan shabu-shabu, kemudian MUSLEH mengeluarkan paket shabu dari dalam kantong celananya dan menyuruh Terdakwa YEDI Alias DOYET mengambil plastik kecil yang ada dip agar luar rumah, namun ketika Terdakwa YEDI Alias DOYET akan masuk kedalam rumah saat itu juga Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa, benar ketika Terdakwa YEDI Alias DOYET ditangkap Polisi, Terdakwa RIAN SAPUTRA dan MUSLEH berusaha untuk kabur, MUSLEH lari lewat pintu depan, sedangkan Terdakwa RIAN SAPUTRA, lari lewat pintu dapur dan berhasil dikejar Polisi yang selanjutnya menangkap Terdakwa RIAN SAPUTRA;
 - Bahwa, benar ketika Terdakwa YEDI Alias DOYET dan Terdakwa RIAN SAPUTRA, berhasil ditangkap, saat itu Polisi berhasil menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu diatas meja, dan 1 (satu) bal plastik bening untuk bungkus Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa YEDI Alias DOYET dan Terdakwa RIAN SAPUTRA, serta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa, benar Terdakwa mengenal dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang yang dibacakan di persidangan ini;
 - Bahwa, para Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa, Terdakwa YEDI Alias DOYET dan Terdakwa RIAN SAPUTRA, sehubungan perkara ini berperan yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu disuruh oleh MUSLEH;
 - Bahwa, benar Terdakwa YEDI Alias DOYET dan RIAN SAPUTRA, menjadi perantara jual beli shabu-shabu ada diberikan upah oleh MUSLEH sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga bisa menggunakan Narkotika jenis shabu secara gratis;
 - Bahwa, benar seingat Terdakwa, Terdakwa sudah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu kerjasama dengan MUSLEH sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
 - Bahwa, benar sepengetahuan Terdakwa, sehari-harinya MUSLEH bekerja swasta dan juga sebagai penjual Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa, benar Terdakwa sudah kenal dengan MUSLEH sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

- Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau, Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut pendapat AR.Sujono dan Bony Daniel (2011 : 289) dalam buku “Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : “Dengan adanya kata “setiap” maka semua orang tanpa terkecuali dapat diancam menurut pasal ini”. Dengan demikian, unsur Setiap Orang ini menekankan kepada “orang” sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana menurut ketentuan pasal ini yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan orang bernama **“Rian Saputra Bin Kismedi dan Yedi Alias Doyet Bin Sailan”** yang identitas selengkapya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dinyatakan kebenarannya

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai identitas dirinya di depan persidangan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ke-1 “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alas hak atau dasar hukum para Terdakwa untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Doddy Adriansyah Bin Thamrunsyah, keterangan saksi Roci Garado Aniga Bin Zulhifani, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa juga telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”, telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi Doddy Adriansyah Bin Thamrunsyah, keterangan saksi Roci Garado Aniga Bin Zulhifani, yang saling bersesuaian diketahui bahwa para saksi yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 11.00 WIB di rumah MUSLEH, tepatnya di Jalan Raya Sungai Medang Kel.Sungai Medang, Kec.Cambai, Kota Prabumulih dan penangkapan terhadap para Terdakwa atas dasar informasi dari Informan yang mengatakan bahwa di rumah MUSLEH di daerah Sungai Medang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, dan di rumah MUSLEH tersebut juga dilakukan pemaketan shabu-shabu untuk dijual;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 Tim Sat Res Narkoba Polres Prabumulih memperoleh informasi kalau para Terdakwa dan MUSLEH sedang ada di rumah, selanjutnya Tim melakukan pengintaian, saksi DODDY dan saksi DASRIL kearah belakang rumah mengintip melalui celah pintu, sedangkan saksi ROCI GARADO mengintip melalui celah jendela belakang rumah, ketika Tim melakukan pengintaian, saat itu saksi ROCI GARADO dan Tim melihat para Terdakwa dan MUSLEH sedang memecah (mempaketi) Narkotika jenis shabu, lalu MUSLEH menyuruh Terdakwa YEDI mengambil plastik di pagar belakang rumah, saat YEDI keluar rumah anggota Tim sembunyi, kemudian ketika Terdakwa YEDI akan masuk kedalam rumah saat itulah saksi DODDY mengamankan Terdakwa YEDI sedangkan DASRIL dan saksi ROCI GARADO masuk kedalam rumah melalui pintu dapur, dan berhasil mengamankan Terdakwa RIAN, sedangkan MUSLEH berhasil melarikan diri melalui pintu depan;

Menimbang, bahwa ketika berhasil menangkap para Terdakwa, saat itu berhasil ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu diatas meja, dan 1 (satu) bal plastik bening untuk bungkus Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa peran para Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu, apabila ada orang yang ingin membeli



shabu terlebih dahulu menghubungi para Terdakwa, setelah itu para Terdakwa menghubungi MUSLEH sebagai orang yang memiliki shabu tersebut dan para Terdakwa juga masing-masing mendapat upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atas pekerjaannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,29 gram dan 1 (satu) bal plastik klip bening, telah diuji di laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1459/NNF/2019 tanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra., S.Si., M.Si., Edhi Suryanto., S.Si., Apt., MM., dan Aliyus Saputra, S.Kom, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Haris Aksara, S.H., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplof warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,151 gram, yang disita dari Tersangka RIAN SAPUTRA Bin KISMEDI dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana barang bukti berupa shabu tersebut telah diajukan di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta para Terdakwa sebagai barang yang ditemukan ada pada penguasaan para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan barang bukti tersebut termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi yaitu **Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa "Percobaan atau Permufakatan Jahat" didalam unsur Pasal ini bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut, maka



unsur-unsur selebihnya tidak perlu kami buktikan lagi, dimana berdasarkan fakta persidangan menurut Jaksa Penuntut Umum yang terbukti adalah unsur Pemufakatan Jahat. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemufakatan Jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terurai secara jelas bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 para Terdakwa dan MUSLEH sedang memecah (mempaketi) Narkotika jenis shabu, lalu MUSLEH menyuruh Terdakwa YEDI mengambil plastik di pagar belakang rumah, saat YEDI keluar rumah anggota Tim sembunyi, kemudian ketika Terdakwa YEDI akan masuk kedalam rumah saat itulah saksi DODDY mengamankan Terdakwa YEDI sedangkan DASRIL dan saksi ROCI GARADO masuk kedalam rumah melalui pintu dapur, dan berhasil mengamankan Terdakwa RIAN, sedangkan MUSLEH berhasil melarikan diri melalui pintu depan;

Menimbang, bahwa ketika berhasil menangkap para Terdakwa, saat itu berhasil ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu diatas meja, dan 1 (satu) bal plastik bening untuk bungkus Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



tindak pidana “**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ permohonan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya oleh karena para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan/ permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuan pidana penjara pada diri para Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tetapi tidak termuat dalam putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa selama dalam persidangan ini ditahan maka terdapat cukup alasan menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,29 gram;
- 1 (satu) bal plastik klip bening;

Merupakan barang/ alat yang berkaitan langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan merupakan barang yang terlarang, maka menurut Majelis Hakim harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa tersebut perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Rian Saputra Bin Kismedi dan Terdakwa Yedi Alias Doyet Bin Sailan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rian Saputra Bin Kismedi dan Terdakwa Yedi Alias Doyet Bin Sailan**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **6 (enam) tahun, Dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,29 gram;
 - 1 (satu) bal plastik klip bening;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2019**, oleh kami **AA.Oka Parama Budita Gocara, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Titis Tri Wulandari, S.H.,S.Psi.,M.Hum.**, dan **Yudi Dharma, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka umum pada hari dan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **A. Hairun Yulasni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **David Sianturi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum. **AA.Oka Parama Budita G, S.H., M.H.**

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Hairun Yulasni, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)